



BUPATI HALMAHERA BARAT J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 129 /KPTS/ XI /2019

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PADA DESA LAKO AKEDIRI DI KECAMATAN SAHU KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa tugas anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD), dan telah terpilihnya anggota BPD yang baru secara demokratis pada Desa Lako Akediri di Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat, maka perlu mengesahkan dan mengangkat anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) pada Desa Lako Akediri di Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Tahun Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 110 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa;

Memperhatikan : Surat Camat Sahu Nomor :135/127/2019 tentang Penyampaian Anggota BPD Terpilih Periode 2019-2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dan Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) terpilih pada Desa Lako Akediri di Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Masa Bhakti Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yaitu 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditetapkan berdasarkan musyawarah dan/atau dapat dipilih kembali 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- KETIGA : Kepada Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) periode sebelumnya yang telah berakhir masa tugas, maka atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan ini menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya atas dharma bhaktinya kepada bangsa dan negara selama ini;
- KEEMPAT : Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugasnya, ditegaskan bekerja dengan ikhlas dan sungguh – sungguh dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KELIMA : Bilamana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berhalangan tetap dan/atau berhenti, karena sesuatu dan lain hal maka secara otomatis Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) nomor urut berikutnya untuk diangkat dan disahkan sebagai Penganti Antar Waktu.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 19 november 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr. Adm & Umum	
Staf Ahli Bid. Hukum dan Politik	
Kepala DPMPD	
Kabag. Hukum & Org	



DANNY MISSY

Tembusan, disampaikan kepada
Yth;

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Halmahera Barat di Jailolo
4. Kabag. Pemerintahan Setda. Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Camat Sahu di Susupu
6. Yang bersangkutan untuk diketahui seperlunya.

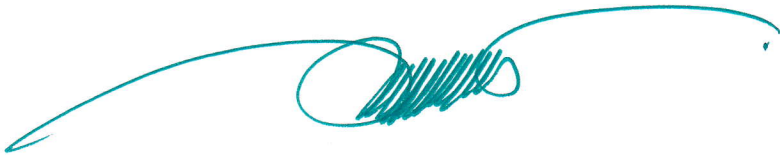


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 129 /KPTS/ XI/2019
TANGGAL : 19 November 2019
TENTANG : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PADA DESA LAKO AKEDIRI DI
KECAMATAN SAHU KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA DESA	NAMA ANGGOTA YANG BERAKHIR MASA TUGAS	NAMA ANGGOTA YANG DIANGKAT	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	LAKO AKEDRII	1. HARUN USMAN 2. ABIDIN EN 3. KAMIS DJAMRUD 4. MUHAMMAD GALELA 5. ARWA MUSTAFA	1. HARUN USMAN 2. KAMIS DJAMRUD 3. KARTINI HUSAIN 4. PARDI ADAM 5. ROY MAS" UD	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr. Adm & Umum	
Staf Ahli Bid. Hukum dan Politik	
Kepala DPMPD	
Kabag. Hukum & Org	



DANNY MISSY